



PENETAPAN

Nomor :33/Pdt.P/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan atas nama

RAHMAWATI KATILI, Tempat tanggal lahir, Watudambo, 27-08-1976. Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama, Islam. Pekerjaan IRT, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Alamat Watudambo Jaga VI Kec. Kauditan. Kab, Minahasa Utara. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 08 Februari 2021 dalam Register Nomor: 146/Pdt.P/20209/PN Arm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu dari MUH. RESA MANGIRI, lahir di Watudambo 10-02-2002.
2. Bahwa dalam dalam akte kelahiran anak Pemohon tertulis Nama MUH. RESA MANGIRI, yang lahir di Watudambo. 10-02-2002
3. Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan di akte kelahiran anak Pemohon karena berbeda dengan tahun lahir yang ada di Ijasa ijasa anak Pemohon.
4. Bahwa dalam Ijasa ijasa anak Pemohon tahun lahir tertulis tahun, 2003 dan di akte lahir tahun 2002, dan Pemohon akan merubah sesuai dengan ijasa ijasa dari anak Pemohon.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon akan melanjutkan pendidikan di sekolah Tentara Nasional Indonesia (TNI) namun antara Akte lahir

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2019/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ijasa ijasa berbeda tahun lahir, dan dari Dinas Catatan Sipil Minahasa Utara mengajukan untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi agar di keluarkan penetapan perubahan Akte.

6. Bahwa dengan ini Pemohon melampirkan bukti bukti berupa Akte Nikah Kartu Keluarga KTP dan Akte lahir anak Pemohon serta Ijasa ijasa nya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa akte lahir anak Pemohon yang tercatat tahun 2002 akan diganti dengan TAHUN 2003 menyesuaikan dengan Ijasa ijasa.
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan tahun lahir dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 494/18/01/2000 tertanggal 07 Januari 2000, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-1
- 2 Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 731/Ist/Btg/II/2004 tertanggal 24 Februari 2004, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-2
- 3 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-17 Dd 0033060, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-3
- 4 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-17 DI/06 006013 , bermeterai cukup diberi tanda bukti P-4
- 5 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-17/M-SMA/13/ 0011296 , bermeterai cukup diberi tanda bukti P-5

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2019/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7106020902080015 bermeterai cukup diberi tanda bukti P-6 ;
- 7 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7106026708760002 atas nama Rahmawati Katili bermeterai diberi tanda bukti P-7 ;
- 8 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7106021411750001 atas nama Hariadi Mangiri bermeterai diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi RADIA MASILI dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu karena pemohon mengajukan perubahan penulisan di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu MUH RESA MANGIRI;
 - Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran anak permohonan tersebut terdapat perbedaan penulisan tahun Lahir yaitu tertulis tahun lahir anak Pemohon yaitu 2002 yang seharusnya tahun lahir anak Pemohon 2003;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan perubahan penulisan di Kutipan Akte anak pemohon tersebut agar terdapat keseragaman dan terkait untuk kepentingan kelengkapan Pendidikan disekolah Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 - Bahwa informasi yang Saksi dapat dari Pemohon, ketika Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, dari pihak Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Minahasa Utara memberikan informasi bahwa apabila hendak melakukan perubahan dalam di Kutipan akte Perkawinan Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUBAIDA ADJILU dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2019/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena pemohon mengajukan perubahan penulisan di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu MUH RESA MANGIRI;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran anak permohonan tersebut terdapat perbedaan penulisan tahun Lahir yaitu tertulis tahun lahir anak Pemohon yaitu 2002 yang seharusnya tahun lahir anak Pemohon 2003;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perubahan penulisan di Kutipan Akte anak pemohon tersebut agar terdapat keseragaman dan terkait untuk kepentingan kelengkapan Pendidikan disekolah Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Bahwa informasi yang Saksi dapat dari Pemohon, ketika Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, dari pihak Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Minahasa Utara memberikan informasi bahwa apabila hendak melakukan perubahan dalam di Kutipan akte Perkawinan Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain permohonan Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan pada nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor. : 731/Ist/Btg/II/2004 lahir tahun 2002 menjadi lahir tahun 2002

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2019/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Watudambo JAGA VI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa dalam Kutipan Kelahiran anak pemohon Nomor. : 731/Ist/Btg/II/2004 lahir tahun 2002
- Bahwa yang seharusnya anak pemohon lahir tahun 2003
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor. : 731/Ist/Btg/II/2004 terdapat kesalahan penulisan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahul lahir anak Pemohon, karena tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya untuk kepentingan kelengkapan dan kesesuaian surat – surat anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Watudambo Jaga VI Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri airmadidi, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tentang Perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 731/Ist/Btg/II/2004 yang tertulis tahun lahir

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2019/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon tahun 2002 dirubah penulisannya menjadi tahun lahir anak pemohon menjadi tahun 2003

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat setelah memperhatikan dan membaca penulisan tahun lahir anak pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. : 731/Ist/Btg/II/2004 milik anak Pemohon, bahwa benar telah terjadi kesalahan nama Pemohon dalam kutipan akta Kelahiran a quo, dimana dalam Kutipan Akta Perkawinan a quo ditulis tahun lahir anak pemohon (bukti surat P-2), sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat surat Keterangan Kesaksian Kelahiran (bukti surat P-2), di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa penulisan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2003 dengan demikian benar telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. : 731/Ist/Btg/II/2004 milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006), dan oleh karena inti pokok permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai nama Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi secara absolut berkewenangan untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam suatu kutipan akta Kelahiran n adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (vide penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006), maka hal pembetulannya dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta atau dalam hal ini dapat dimohonkan langsung pembetulannya oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya akta Perkawinan (vide Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, maka pejabat pencatat sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor. : 731/Ist/Btg/II/2004 atas nama anak Pemohon tersebut harus melakukan koreksi atau perubahan atas kesalahan tulis redaksional tersebut, dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2019/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menuliskannya dengan menggunakan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya, yaitu tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada pejabat pencatat sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor. : 731/Ist/Btg/II/2004 dari tahun lahir 2002 agar dirubah menjadi lahir tahun 2003 dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Kabupaten Minahasa Utara untuk Merubah Penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. : 731/Ist/Btg/II/2004 dari tahun lahir anak pemohon yaitu lahir tahun 2002 agar dirubah menjadi lahir tahun 2003
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dirubah mengenai alasan penggantian nama pada akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2019/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh **Steven Christian Walukow SH**, pada hari **Jumat**, tanggal **19 Februari 2021** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN.Arm, tanggal 08 Februari 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Hendra Haya, S.H** Pa nitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hendra Haya, S.H

Steven David Walukow, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-

Biaya Proses (ATK) : Rp.100.000,-

Redaksi Putusan : Rp.10.000,-

Materai : Rp.10000,-

Jumlah : Rp.191.000-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2019/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)